

## Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami

### *Cancellation of Marriage Due to Identity Fraud in Polygamy Cases*

Theresia Eni Prasetyorini,<sup>1</sup> Kukuh Sudarmanto<sup>2</sup>

Zaenal Arifin,<sup>3</sup> Mangaraja Manurung<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Asahan, Indonesia

theresianaeni@gmail.com

#### *Abstract*

*This study aims to understand the effects of marriage cancellation law due to the forgery of identity in the case of polygamy according to the Civil Code and constraints as well as solutions to the cancellation of the marriage. This study uses a normative juridical method with a case study approach and analytical descriptive specifications. This study relies on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods use literature studies and documentary studies which are then analyzed by qualitative analysis and normative analysis methods. The results of the study are (1) the cancellation of marriage according to the Criminal Code results in legal consequences for the husband to pay compensation and interest for his wife or other parties who are disadvantaged while for children who are born are children outside of marriage. (2) Constraints in the cancellation of marriage due to the existence of identity forgery, namely the objection of one of the parties on the grounds that the existence of children born then the solution is to provide guidance for bride and groom candidates, increase the frequency of socialization and demand compensation. Constraints because the procedure for the request for cancellation to the court tends to be complicated and long, the solution is to make a request for marriage prevention to the official recording officer and the court as well as make peace efforts in the case of marriage cancellation. Constraints of differences in legal provisions to the status of children, the solution is legal renewal through the formulation in the draft of the Special Civil Procedure Code that regulates the cancellation of marriage due to the counterfeiting of the identity of the polygamy case.*

**Keywords:** Counterfeiting of Identity; Marriage Annulment; Polygamy

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdara dan kendala serta solusi terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumenter yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan analisis normatif. Hasil penelitian yaitu pembatalan perkawinan menurut KUHPerdara berakibat hukum bagi suami harus membayar ganti kerugian dan bunga bagi istrinya atau pihak lain yang dirugikan sedangkan bagi anak yang dilahirkannya berstatus sebagai anak luar kawin. Kendala dalam pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yaitu adanya keberatan dari salah satu pihak dengan alasan adanya anak yang dilahirkan maka solusinya yaitu memberikan bimbingan bagi calon pengantin dan keluarga keduanya, meningkatkan frekuensi sosialisasi serta menuntut ganti kerugian. Kendala karena prosedur permohonan pembatalan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama maka solusinya yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat perkawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Kendala perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak maka solusinya yaitu pembaharuan hukum melalui perumusan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Khusus yang mengatur pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kasus poligami.

**Kata kunci:** Pembatalan Perkawinan; Pemalsuan Identitas; Poligami

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan dalam perkawinan pada tiap pasangan suami istri tidak selalu berjalan dengan baik sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan tidak selalu disebabkan karena kematian; perceraian; dan atas keputusan Pengadilan, namun juga ada pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur didalam Pasal 85 KUHPerdara bahwa kebatalan suatu perkawinan dapat dinyatakan hanya dengan keputusan pengadilan. Atas pembatalan suatu perkawinan tersebut menganut pendirian bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara undang-undang adalah sah meskipun di dalamnya terdapat cacat, tetapi dengan kemungkinan dituntut pembatalannya oleh orang-orang yang diberi hak untuk itu. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 86 KUHPerdara bahwa pemerintah Indonesia melarang adanya perkawinan poligami (istri lebih dari satu orang). Poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang.<sup>2</sup> Perkawinan poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama<sup>3</sup>.

Namun kenyataannya di masyarakat karena ingin poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak jujur yaitu menggunakan identitas palsu dengan mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta autentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang, saksi sendiri kurang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami di mana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Kasus poligami dengan menggunakan identitas palsu dapat dijadikan sebagai alasan atau faktor untuk pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh pemalsuan identitas dalam kasus poligami atau menikah lagi oleh pasangan suami istri yaitu Pada tahun 2021, di Rembang Jawa Tengah pasangan suami istri yaitu Sucipto (44) dan Badriyah (36), ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen agar sang istri, bisa menikah lagi dengan mengaku sebagai perawan. Kemudian, tahun 2022 juga

<sup>1</sup> Jamaludin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

<sup>2</sup> Hijrah Lahaling and Kindom Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90.

<sup>3</sup> Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, and Johan's Kadir Putra, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 641–60.

<sup>4</sup> Mukmin Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020): 101–10.

terjadi kasus pemalsuan identitas yaitu seorang perempuan di Kota Jambi berinisial NA menjadi korban penipuan karena ditipu oleh suaminya bernama Ahnaf Arrafif yang ternyata juga seorang perempuan bernama asli Erayani. Pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas pada kasus poligami yang sampai pada putusan pengadilan atas gugatan dari pihak istri pertama yaitu Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. Alasan suami memalsukan identitas menjadi lajang adalah agar dapat menikah lagi atau memiliki istri lain.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain penelitian oleh Fauzi (2018) yang mengkaji kedudukan hukum Itsbat nikah poligami siri dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan solusi terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt yaitu perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan itsbat nikah poligami sirri, adanya penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi) dan prosedur izin poligami.<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian Septiandani (2021), penelitian tersebut mengkaji konsekuensi hukum bagi suami berpoligami yang melanggar aturan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa apabila ditinjau dari hukum positif, konsekuensi seorang suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum yakni perkawinan dianggap batal demi hukum sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum islam, hukumnya haram apabila suami yang berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian oleh Hutabarat (2022) dengan tujuan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>7</sup>

Penelitian Fauzi ini hampir sama dengan Septiandani yang sama-sama mengkaji tentang poligami. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini berfokus pada pembatalan perkawinan dalam kasus poligami. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdara dan kendala serta solusi terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami.

---

<sup>5</sup> Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018): 94–105, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.

<sup>6</sup> Dian Septiandani and Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795–817, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

<sup>7</sup> Utama Dany Try Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituentum* 7, no. 2 (2022): 321–34, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normative umumnya merupakan penelitian dengan studi dokumen yaitu penelitian penelitian pada bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori serta pendapat dari ahli hukum.<sup>8</sup> Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran/deskripsi dari data-data yang telah diperoleh dan kemudian saling dihubungkan untuk memperoleh suatu kebenaran.

Penelitian hukum dalam penyusunan tesis ini bertumpu pada data sekunder. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Penelitian ini bersandar pada data sekunder maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi pustaka (*library research*) dikenal juga dengan *riset non reaktif* untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka *online*. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif (*legal doctriner*).

Peneliti, dalam tesis ini melakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif dan analisis normatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara untuk memberikan penafsiran atau menginterpretasi terkait dengan bahan hukum yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah (1) merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis; (2) merumuskan pengertian-pengertian hukum; (3) pembentukan standar-standar hukum; dan (4) perumusan kaidah-kaidah hukum.<sup>10</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami Menurut KUHPerdota

Pembatalan perkawinan poligami adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan poligami yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.<sup>11</sup> Akibat hukum atas pembatalan perkawinan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 bahwa suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami isteri itu.

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

<sup>9</sup> Soejono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

<sup>11</sup> Hotnidah Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2018): 137–50.

Pertama, akibat hukum bagi suami dan istri. Pemalsuan identitas untuk tujuan poligami merupakan salah satu iktikad tidak baik dalam perkawinan karena mengandung unsur penipuan. Pemalsuan identitas tersebut menjadi dasar untuk pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Tindakan yang tidak beriktikad baik ini kemudian dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak yang merasa dirugikan baik oleh istri kedua maupun istri pertama sehingga berakibat hukum bagi pemalsu identitas (suami) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 KUHPerdara yaitu bila iktikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami isteri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beriktikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dan perkawinan itu. Iktikad baik sebagai asas hukum hakikatnya adalah kejujuran dan kepatutan/keadilan yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, taat norma, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya.<sup>12</sup> Suami atau isteri yang beriktikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.<sup>13</sup>

Kedua, akibat hukum bagi anak yang dilahirkan. Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.<sup>14</sup>

Ketiga, akibat hukum terhadap harta bersama. Keberadaan harta dalam perkawinan dapat dilihat dari asal-usul yang digolongkan pada tiga golongan yaitu harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.<sup>15</sup>

Menurut KUHPerdara untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua sebagaimana sudah dijelaskan kecuali apabila sebelum melangsungkan perkawinan para pihak tidak membuat perjanjian kawin. Apabila perkawinan yang tidak adanya iktikad baik dari suami dan istri, maka akibat hukum perkawinan

---

<sup>12</sup> Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

<sup>13</sup> Nasaiy Aziz, Gamal Achyar, and Bela Sari Dewi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 63–86.

<sup>14</sup> Sri Turatmiyah, M Syaifuddin, and Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* NO. 22, no. 1 (2015): 163–79.

<sup>15</sup> Kurniawan, Anzward, and Putra, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami."

tersebut sama sekali tidak ada bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan, maka pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.<sup>16</sup>

Adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan dalam kasus poligami yang disertai dengan pemalsuan identitas maka status keduanya sebagai suami isteri keduanya juga dibatalkan.<sup>17</sup> Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.<sup>18</sup>

Putusan pembatalan perkawinan ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri.<sup>19</sup> Pembatalan perkawinan tersebut berakibat bahwa isteri kedua tersebut tidak berhak atas harta bersama baik harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri keduanya atau harta bersama yang diperoleh dari perkawinan keduanya.

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdara yang memberikan akibat hukum bagi suami istri, anak yang dilahirkan dan harta bersama dapat dianalisis dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum atau tiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>20</sup>

Pertama, tujuan hukum berupa keadilan hukum. Pembatalan perkawinan melalui pengadilan dengan alasan adanya pemalsuan identitas untuk tujuan berpoligami ini mampu memberikan keadilan hukum bahwa pihak suami yang memiliki iktikad buruk. Keadilan hukum ini dapat diperoleh melalui Pasal 96 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pihak yang memiliki iktikad tidak baik harus membayar ganti kerugian bagi pihak-pihak terkait terutama istri yang menjadi korbannya. Kedua, tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum. Hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat.<sup>21</sup> Pembayaran ganti kerugian kepada pihak terkait yang dirugikan khususnya istri tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan kebermanfaatan. Akan tetapi sanksi berupa pembayaran kerugian atas yang dialami oleh istri ini cenderung hanya bersifat ekonomi atau materi sedangkan secara psikologi sulit untuk dipulihkan atas penipuan suami yang menggunakan identitas palsu untuk menikah lagi. Ketiga, tujuan hukum berupa kepastian hukum. Adanya penetapan pengadilan yang memutuskan perkawinan

---

<sup>16</sup> Angga Permana, "Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaannya)," *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2012): 1–19.

<sup>17</sup> Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung," *Qununi: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (2021): 76–88.

<sup>18</sup> Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan."

<sup>19</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civil Law Review*. 1, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>20</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB," *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 1–12.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

tersebut batal maka status baik bagi korban (istri) maupun pelaku (suami) dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Ini memberikan kepastian hukum terhadap status keduanya khususnya pihak istri akan mendapatkan akta pembatalan perkawinan.

### **3.2 Kendala Dan Solusi Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami**

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas untuk tujuan poligami nyatanya bukan berarti permasalahan telah selesai. Beberapa permasalahan baru muncul sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, seperti masalah anak, masalah harta bersama dan masalah terhadap pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>22</sup> Adanya pemalsuan identitas untuk berpoligami nyatanya banyak kendala-kendala untuk segera mengajukan permohonan pembatalan. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu pertama, adanya keberatan dari pihak-pihak terkait dengan berbagai alasan (anak yang dilahirkan menjadi tidak sah)

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak ketiga misalnya pihak keluarga atau istri pertama yang kebetulan mengetahui adanya pemalsuan identitas untuk tujuan berpoligami terkendala karena adanya keberatan dari pihak terkait khususnya suami atau istri dengan alasan status anak yang dilahirkan menjadi tidak sah. Alasan status anak yang menjadi tidak sah atau menjadi anak diluar kawin setelah pembatalan perkawinan tersebut menjadi pertimbangan utama bagi seorang istri atau suami untuk membatalkan perkawinannya. Apabila pembatalan perkawinan tetap dilakukan akan berdampak pada psikologi anak yang akan terpukul mengetahui statusnya sebagai anak diluar kawin dan tidak memiliki ayah dalam kartu keluarga bahkan harus hidup tanpa ayah.

Kendala kedua yaitu prosedur pembatalan melalui permohonan ke pengadilan cenderung rumit dan lama. Perkawinan dengan pemalsuan identitas untuk tujuan berpoligami maka pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada pemohon/kuasa pemohon. Menyetujui setiap permintaan pihak-pihak untuk menunda persidangan namun pada sidang berikutnya tidak hadir secara bergantian sudah merupakan penyebab berlarut-larut jalannya peradilan.<sup>23</sup>

Prosedur pembatalan melalui permohonan ke pengadilan menjadi kendala dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas untuk tujuan berpoligami. Dalam hal ini, pengadilan tidak dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan adalah karena pencari keadilan (penggugat/pemohon atau tergugat/termohon) yang tidak disiplin, sehingga mengganggu jalannya penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum dalam perspektif Lawrence Friedman, khususnya pada

---

<sup>22</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98.

<sup>23</sup> Widowati, "Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Hukum – Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 111–23.

faktor budaya hukum.<sup>24</sup> Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kendala ketiga yaitu adanya perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak setelah pembatalan perkawinan kedua orangtuanya sebagai kendala untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor substansi hukum ini merujuk pada ketentuan KUHPerduta dan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan. Pada KUHPerduta status anak setelah pembatalan perkawinan orangtuanya adalah menjadi anak tidak sah atau anak diluar kawin sedangkan pada Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1971, status anak adalah anak sah. Adanya perbedaan ketentuan dari kedua perundang-undangan tersebut akan menjadi kendala dalam proses pembatalan perkawinan.

Pada penelitian ini ditemukan 3 (tiga) kendala-kendala dalam pembatalan perkawinan yaitu adanya keberatan dari pihak-pihak terkait dengan berbagai alasan (anak yang dilahirkan menjadi tidak sah); prosedur pembatalan melalui permohonan ke Pengadilan cenderung rumit dan lama; dan adanya perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak setelah pembatalan perkawinan kedua orangtuanya. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan 3 (tiga) solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Solusi pertama untuk mengatasi kendala dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami adalah upaya preventif. Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dapat diminimalisir dengan melakukan upaya-upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dengan menggunakan identitas palsu untuk tujuan poligami.<sup>25</sup> Solusi pertama yaitu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan salah satu upaya dari dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Ini penting untuk dilakukan mengingat apabila perkawinan sudah dilangsungkan dan lahir anak dalam perkawinan tersebut maka tidak akan menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan karena kedua belah pihak maupun keluarganya sudah mendapatkan edukasi dan bimbingan sebelum perkawinan itu terjadi. Solusi preventif kedua yaitu meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan.<sup>26</sup>

Upaya represif yaitu menuntut ganti kerugian secara materiil dan non materiil atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan memalsukan identitas tergolong kedalam kejahatan mengenai pemalsuan, yang merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya ini tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perkembangan dari berbagai macam tindak pemalsuan, tindak pidana pemalsuan indentias perkembangan yang

---

<sup>24</sup> Otje Salman and Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004).

<sup>25</sup> Avidhatul Faizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Prespektif Sadd Ad- Dzari'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.," *Sakina: Jpurnal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 10–16.

<sup>26</sup> Fitri Diana and Suhartini, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah," *Resam: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2022): 113–23.

kompleks. Jika dilihat dari objek yang dipalsukan adalah surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta autentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Berbagai macam tindak pidana pemalsuan, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas.

Solusi untuk mengatasi kendala prosedur pembatalan melalui permohonan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat perkawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari prosedur pembatalan melalui permohonan ke pengadilan yang cenderung lama dan rumit. Pertama, permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat perkawinan dan pengadilan. perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut diatas. Upaya pencegahan perkawinan dapat dilakukan karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan baru.

Solusi kedua yaitu upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Upaya perdamaian antar pihak suami dan istri jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

Pemasalahan perbedaan ketentuan status hukum antara KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap anak yang dilahirnya dari perkawinan karena pemalsuan identitas yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu solusi utamanya yaitu dengan melakukan pembaharuan hukum seperti dengan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pedata. Pentingnya pembaharuan hukum ini juga dikarena Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-

Undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.<sup>27</sup>

Pembaruan materi hukum terkait dengan masalah pemalsuan identitas untuk tujuan poligami yang berdampak pada pembatalan perkawinan penting untuk segera dilakukan. Pembaruan hukum melalui penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Khusus ini sesuai teori tujuan hukum mengadung tiga nilai hukum yaitu dalam rangka memberikan keadilan bagi suami, istri dan pihak lain yang terlihat; memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan keduanya bahkan status anak dari perkawinan tersebut; dan memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak serta bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Keberadaan Hukum Acara Perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.<sup>28</sup>

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata berakibat hukum bagi suami istri, anak-anak yang dilahirkan dan status harta bersama. Pihak suami harus membayar ganti kerugian dan bunga bagi istrinya atau pihak lain yang dirugika, anak-anak yang dilahirkannya yaitu berstatus sebagai anak luar kawin dan tidak memiliki hak atas warisan, dan kepemilikan harta bersama juga tidak diakui secara hukum. Kendala dalam pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yaitu adanya keberatan dari salah satu pihak dengan alasan anak yang dilahirkan maka solusinya yaitu memberikan bimbingan bagi calon pengantin dan keluarga keduanya, meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat serta solusi represif dengan menuntut ganti kerugian secara materiil dan non materiil. Kendala prosedur permohonan pembatalan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama. Solusinya yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat perkawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian. Kendala karena adanya perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak maka solusinya yaitu pembaharuan hukum melalui perumusan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Khusus.

---

<sup>27</sup> Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami," *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 3, no. 1 (2017): 1–24.

<sup>28</sup> Bambang Sutyoso, "Ruang Lingkup Dan Aspek-Asoek Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 20 (2020): 435–45.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami." *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 3, no. 1 (2017): 1–24.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Aziz, Nasaiy, Gamal Achyar, and Bela Sari Dewi. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Fafmily Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 63–86.
- Diana, Fitri, and Suhartini. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah." *Resam: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2022): 113–23.
- Faizah, Avidhatul. "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Prespektif Sadd Ad- Dzari'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun." *Sakina: Jpurnal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 10–16.
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018): 94–105. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.
- Hutabarat, Utama Dany Try, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 321–34. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.
- Iswandi, Andi. "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama : Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung." *Qununi: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (2021): 76–88.
- Jamaludin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kurniawan, Rafly, Bruce Anzward, and Johan's Kadir Putra. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 641–60.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review*. 1, no. 1 (2021): 1–13.
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mukri, Mukmin. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020): 101–10.
- Nasution, Hotnidah. "Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2018): 137–50.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98.
- Permana, Angga. "Pembatalan Perkawinan Menurut UU No . 1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak

- Dan Harta Kekayaannya.” *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2012): 1–19.
- Salman, Otje, and Anton F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB.” *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 1–12.
- Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795–817. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.
- Soekanto, Soejono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutiyoso, Bambang. “Ruang Lingkup Dan Aspek-Aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 20 (2020): 435–45.
- Turatmiyah, Sri, M Syaifuddin, and Arfianna Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 22*, no. 1 (2015): 163–79.
- Widowati. “Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Hukum – Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 111–23.